

perbuatan korupsi dihukum minimal empat tahun. Selain lamanya pemidanaan yang menarik lagi dalam ketiga putusan tersebut adalah mengenai pengembalian kerugian negara yang harus dilakukan oleh terdakwa HS, di mana jumlah kerugiannya tidak sama antara putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Dengan melihat latar belakang dan duduk perkara tersebut di atas, tulisan ini akan mengkaji mengenai penerapan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kajian terhadap Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 30 Juli 2013.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, tulisan ini akan melakukan kajian analitis atas Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim tingkat kasasi dalam Perkara Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013 menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah penerapan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dalam Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013 sudah tepat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji disparitas atau perbedaan hakim ketika memutus perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, Putusan Nomor 11/Tipikor/2013/PT.Bdg, dan Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013.

Penulisan ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama hukum acara pidana serta *iusafat* hukum, memberikan masukan bagi para praktisi, akademisi, para penegak hukum dalam memahami disparitas penerapan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Studi Pustaka

Ciri-ciri negara hukum adalah: (a) hukum dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; (b) hak-hak asasi manusia (warganya) dijamin oleh hukum; (c) ada pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara; (d) peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) oleh pihak yang berwenang (Soemantri, 1984: 24.)

Peradilan yang merdeka harus dilakukan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan perkara pidana. Putusan yang baik yaitu adanya pertimbangan hukum yang mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Pada dasarnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum memberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hal yang didasarkan pada pengadilan. Atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang bersifat pertimbangan menurut kenyataan. Pendapat berikutnya dari Rubini dan Chaidir Ali yang menyatakan putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu